

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN KABUPATEN
BENGKALIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : SYAMSURI

NPM : 2074201058

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

Ke Bengkalis Urus Beasiswa

Singgah Dulu di Kota Duri

Empat Tahun Jadi Mahasiswa

FH UNILAK Selalu di Hati

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : Syamsuri
NPM : 2074201058
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan
Kabupaten Bengkalis

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

(H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing II

(H. Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H.)

Mengetahui,

Dekan



(Dr. Fakhri, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A : SYAMSURI
N P M : 2074201058
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN
BENGKALIS.
TANGGAL LULUS : 04 JULI 2024

PANITIA

KETUA

H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.

SEKRETARIS

Dr. H. BAHRUN AZMI, S.H., M.H., M.Si

ANGGOTA

H. HASAN BASRI, S.Ag., S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : SYAMSURI
NPM : 2074201058
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

IPRIR

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSURI

NIM : 2074201058

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan/atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan/atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 1 Juli 2024

Yang Menyatakan,



SYAMSURI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah... Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS”** ini dengan baik dan juga tepat waktu.

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dikarenakan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum. Ph.D. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak H. Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.
10. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.
11. Orang tua serta istri dan anak-anak tercinta yang tidak kenal lelah memberikan dukungan dan mengirimkan do'a agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, terutama Hukum Tata Negara.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

Penulis,

SYAMSURI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PANTUN PEMBUKA	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori	7
1. Teori Negara Hukum	7
2. Teori Penyelenggaraan Negara	8
3. Teori Penegakan Hukum	10
E. Metode Penelitian	11

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS

A. Sejarah Kabupaten Bengkalis	16
B. Pemerintah Kabupaten Bengkalis	25
C. Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	30

BAB III TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

A. Definisi Pemilihan Umum	32
B. Penyelenggaraan Pemilihan Umum	33
C. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	42

BAB IV PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	51
B. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	56
C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa siapapun dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa peserta Pemilihan Umum dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang kepada peserta kampanye. Berdasarkan Pasal 280 Ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum dilarang mengikutsertakan perangkat Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah tidak terlaksana karena di Kecamatan Bathin Solapan banyak terjadi pelanggaran pada masa kampanye Pemilihan Umum tahun 2024, antara lain ada oknum yang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilihan Umum, ada oknum yang menjanjikan dan/atau memberikan uang kepada peserta kampanye, serta ada kegiatan kampanye Pemilihan Umum yang mengikutsertakan perangkat Desa. Hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah ketidaktahuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dan juga masyarakat Kecamatan Bathin Solapan mengenai larangan-larangan dalam kampanye Pemilihan Umum serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis terhadap kampanye Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran kampanye Pemilihan Umum yang terjadi di Kecamatan Bathin Solapan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis. Sarannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis sebaiknya memberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dan juga masyarakat Kecamatan Bathin Solapan. Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis sebaiknya meningkatkan pengawasannya terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum karena di Kecamatan Bathin Solapan banyak terjadi pelanggaran kampanye Pemilihan Umum.

Kata kunci: Pemilihan Umum, Pelanggaran, Penegakan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Menurut Jimly Asshiddiqie, ‘kedaulatan ada di tangan rakyat’ artinya rakyat mempunyai kekuasaan, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab secara demokratis dalam memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan untuk melayani masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan tersebut. Perwujudan kedaulatan rakyat kemudian dilaksanakan melalui Pemilihan Umum.¹

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum yang mengatur mengenai Pemilihan Umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 12.

² Wilma Silalahi, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 5.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan perwujudan sistem ketatanegaraan Negara Indonesia yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum Pemilihan Umum serta menjamin Pemilihan Umum yang efektif dan efisien.³ Berdasarkan Pasal 167 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Berdasarkan Pasal 167 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu:

1. Perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
3. Pendaftaran peserta Pemilihan Umum dan verifikasi peserta Pemilihan Umum.
4. Penetapan peserta Pemilihan Umum.
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota.

³ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 23.

7. Masa kampanye Pemilihan Umum.
8. Masa tenang.
9. Pemungutan suara dan penghitungan suara.
10. Penetapan hasil Pemilihan Umum.
11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota.

Salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum adalah kampanye. Menurut Fajlurrahman Jurdi, kampanye adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik atau calon yang bersaing memperebutkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai pemilih dalam pemungutan suara.⁴ Berdasarkan Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa kampanye adalah kegiatan peserta Pemilihan Umum, yaitu partai politik serta calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif, atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilihan Umum tersebut untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri dari partai politik serta calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif.

⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018), hlm. 10.

Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa siapapun dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilihan Umum. Menurut Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lain dari peserta Pemilihan Umum, simbol, atau tanda gambar peserta Pemilihan Umum yang dipasang untuk keperluan kampanye dengan tujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilihan Umum tertentu.⁵

Namun, dari observasi awal yang dilakukan di Kabupaten Bengkalis, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Bathin Solapan banyak terjadi pelanggaran pada masa kampanye Pemilihan Umum tahun 2024, antara lain yaitu ada oknum yang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilihan Umum. Salah satu korbannya adalah baliho dan spanduk-spanduk milik beberapa orang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dari Partai Demokrat.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS”**.

⁵ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi dan Wirda, *Pelanggaran Alat Peraga Kampanye dalam Pemilu*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2021), hlm. 55.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti serta merupakan persyaratan wajib dalam menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar SH pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Secara akademis, penelitian ini berguna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang meneliti mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkalis.
- c. Secara praktis, penelitian ini berguna menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis dalam mengambil kebijakan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Definisi negara menurut Plato adalah suatu organisasi kekuasaan manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Roger F. Soltau mengemukakan bahwa negara adalah suatu alat yang mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat, sedangkan R. Djokosoetono mengemukakan bahwa negara adalah suatu organisasi atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Sebagai sebuah negara, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.⁶

Hukum adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersifat mengikat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷ Konsep negara hukum lahir sebagai respon atas kekuasaan yang absolut pada masa Raja Louis XIV di Perancis. Negara hukum melahirkan supremasi hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam bernegara untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut Friedrich Julius Stahl, ciri-ciri negara hukum yaitu:

- a. Pemisahan kekuasaan negara.
- b. Pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang.
- c. Perlindungan hak asasi manusia.
- d. Peradilan administrasi pemerintahan.⁸

⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 15.

⁷ Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 7.

⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 132.

2. Teori Penyelenggaraan Negara

Pada tahun 1970, terjadi beberapa skandal korporasi dan praktik korupsi di Negara Amerika Serikat yang dilakukan perusahaan, yaitu Enron dan Worldcom. Dalam rangka melindungi kepentingan rakyat, kemudian disahkan undang-undang yang dikenal dengan nama Sarbanes Oxley Act yang melatarbelakangi lahirnya Good Governance Principle, yaitu prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip tanggung jawab, prinsip profesional, dan prinsip kewajaran.⁹

Penyelenggara negara yang baik sangat menentukan arah penyelenggaraan negara dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Dalam negara hukum diatur mengenai penyelenggaraan negara. Asas-asas dalam penyelenggaraan negara atau yang lebih dikenal dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas penyelenggaraan negara yang mengutamakan dasar hukum peraturan perundang-undangan dalam pengambilan kebijakan penyelenggara negara.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas penyelenggaraan negara yang teratur, serasi, dan seimbang.

c. Asas Kepentingan Umum

⁹ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Surakarta: Penerbit Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm. 27.

Asas Kepentingan Umum adalah asas penyelenggaraan negara yang mendahulukan kesejahteraan rakyat dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah asas penyelenggaraan negara yang transparan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara.

e. Asas Proporsionalitas

Asas Proporsionalitas adalah asas penyelenggaraan negara yang mengutamakan keseimbangan antara kewajiban dan hak penyelenggara negara.

f. Asas Profesionalitas

Asas Profesionalitas adalah asas penyelenggaraan negara yang mengutamakan keahlian penyelenggara negara berlandaskan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

g. Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas adalah asas penyelenggaraan negara yang mewajibkan setiap kegiatan penyelenggara negara dan hasil dari kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.¹⁰

¹⁰ M. Busrizalti, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 16.

3. Teori Penegakan Hukum

Istilah ‘penegakan hukum’ berasal dari bahasa Inggris yaitu *Law Enforcement*. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya dan tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹¹

Penegakan hukum dapat dipahami dalam arti yang luas dan dapat pula dipahami secara terbatas atau dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh siapapun yang menjalankan aturan-aturan hukum yang berlaku atau siapa saja yang mengetahui sebuah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, penegakan hukum dalam arti yang sempit adalah proses menegakkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum terhadap orang-orang yang melanggar hukum.¹² Dalam penegakan hukum, Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan 3 karakter hukum yaitu:

- a. Hukum represif sebagai alat kekuasaan yang bersifat memaksa.
- b. Hukum otonom sebagai suatu sistem yang mampu menetralkan kekuasaan.
- c. Hukum responsif sebagai suatu respon terhadap dinamika sosial dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹³

¹¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 69.

¹² *Ibid.*, hlm. 70.

¹³ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 46.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat dan efektivitas penerapan sanksi peraturan perundang-undangan.¹⁴ Penelitian ini membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis serta hambatan-hambatan dalam implementasinya dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Lokasi tersebut dipilih karena dari observasi awal yang dilakukan di Kabupaten Bengkalis, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Bathin Solapan banyak terjadi pelanggaran pada masa kampanye Pemilihan Umum tahun 2024, antara lain yaitu ada oknum yang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilihan Umum. Salah satu korbannya adalah baliho dan spanduk-spanduk milik beberapa orang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dari Partai Demokrat.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 33.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan pihak yang terkait dalam penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis, yang berjumlah 1 orang.
- 2) Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, yang berjumlah 1 orang.
- 3) Ketua Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis, yang berjumlah 18 orang.
- 4) Kepala Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, yang berjumlah 13 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai responden. Sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.
- 2) Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.

- 3) Ketua Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis, yang berjumlah 2 orang, ditetapkan dengan metode random.
- 4) Kepala Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, yang berjumlah 2 orang, ditetapkan dengan metode random.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis	1	1	100%
2	Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	1	1	100%
3	Ketua Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis	18	2	11,1%
4	Kepala Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	13	2	15,3%
Jumlah		33	6	18,1%

Sumber: *Data penelitian skripsi tahun 2023-2024*

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis melalui observasi dan wawancara dengan para responden.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum melalui studi kepustakaan.
- c. Data tersier, yaitu data yang berfungsi melengkapi data primer dan data sekunder, seperti berita di media internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun secara lisan kepada para responden.
- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif adalah teknik dalam menganalisis data yang berasal dari jawaban para responden dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dicocokkan dengan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Deduktif. Metode Deduktif adalah metode dalam menarik kesimpulan dari materi yang bersifat umum ke materi yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah tidak terlaksana.
2. Hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah ketidaktahuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dan juga masyarakat Kecamatan Bathin Solapan mengenai larangan-larangan dalam kampanye Pemilihan Umum serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis terhadap kampanye Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran kampanye Pemilihan Umum yang terjadi di Kecamatan Bathin Solapan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis.

B. Saran

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis sebaiknya memberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dan juga masyarakat Kecamatan Bathin Solapan.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis sebaiknya meningkatkan pengawasannya terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum karena di Kecamatan Bathin Solapan banyak terjadi pelanggaran kampanye Pemilihan Umum.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis sebaiknya memberikan sanksi yang tegas kepada oknum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis yang sengaja merusak dan membuang spanduk-spanduk milik calon dari partai lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang. *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*. Bandung: Rosda Karya, 2016.

Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2018.

Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Partai Politik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2020.

Firman Subagyo. *Menata Partai Politik dalam Arus Demokratisasi Indonesia*. Jakarta: RM Books, 2008.

Firmanzah. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Pustaka Obor, 2011.

Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

M. Busrizalti. *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media, 2013.

Moh. Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Muhammad Hawari. *Partai Politik*. Bogor: Al-Azhar Press, 2018.

Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.

Saldi Isra dan Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Sigit Pamungkas. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta:

Institute for Democracy and Welfarism, 2011.

Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar

Grafika, 2009.

Sri Sugeng Pujiatmiko. *Penanganan Pelanggaran Pemilu dalam Teori dan*

Praktik. Tuban: Karya Litera, 2020.

Topo Santoso. *Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Yayasan Perludem, 2006.

Topo Santoso dan Hariman Satria. *Hukum Pidana Pemilu*. Jakarta: Rajawali Pers,

2023.

Uu Nurul Huda. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokus

Media, 2018.

Wilma Silalahi. *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers,

2022.

Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi dan Wirda. *Pelanggaran Alat Peraga Kampanye*

dalam Pemilu. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2021.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum.